

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN IJIN REKLAME  
DI KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN DAERAH  
NOMOR 07 TAHUN 2000**

**Herma Setiasih**

**Abstrak**

Ijin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pemasangan reklame dapat dilakukan sendiri oleh pemasang maupun oleh kuasanya atau melalui wakilnya (biro reklame). Umumnya pelimpahan kuasa oleh orang lain atau biro reklame dituangkan dalam surat kuasa tertulis.

Kata kunci: ijin, reklame, penegakan hukum

**A. Pendahuluan**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia, pendanaan penyelenggaraan pemerintah agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi wewenang daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenang pemerintah

yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai oleh APBN, maka dengan ini memberi peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah cenderung sentralistik dengan pengendalian dari pusat lalu bergeser ke sistem penyelenggaraan yang desentralistik dan demokratis pada otonomi Kabupaten dan Kota. Otonomi daerah bukan sekedar penyerahan wewenang Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melainkan peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan berbagai sumber daya serta mempertimbangkan keuangan pusat dan daerah<sup>1</sup>. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini mendorong dinas-dinas dilingkungan Kabupaten Gresik untuk melakukan peningkatan pelayanan dibidang perijinan kepada masyarakat Kabupaten Gresik pada khususnya.

Demikian juga halnya dengan Dinas Perijinan Kabupaten Gresik sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan kabupaten yang sedemikian cepat serta berfungsi untuk melakukan teknis di bidang pengawasan pemasangan reklame guna mewujudkan pemanfaatan ruang efektif serta pengendalian proses perijinan pemasangan reklame dengan mengoptimalkan posisi geografis strategis. Suatu peraturan mempunyai peranan penting sebelum proses perijinan dilakukan. Yakni dengan prosedur pemasangan reklame yang merupakan syarat untuk dapat memohonkan ijin pemasangan reklame.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerbitan dan pengawasan perijinan reklame di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana penegakan hukum terkait perijinan reklame di Kabupaten Gresik?

## **C. Pembahasan**

## **1. Proses Penerbitan dan Pengawasan Perijinan Reklame di Kabupaten Gresik**

Dinas Perijinan Kabupaten Gresik berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang sebelumnya dijadikan satu dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik.

Dalam fungsinya, Dinas Perijinan Kabupaten Gresik lebih difokuskan pada pelaksanaan penerimaan, penerbitan dan pengawasan ijin. Untuk pelaksanaan penerimaan pajak diserahkan pada Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam struktur organisasi dapat diuraikan tugas dan wewenangnya di Dinas Perijinan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perijinan, bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan bertugas mengorganisasikan jabatan dan tugas fungsional di bawahnya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, bertugas mengawasi pelaksanaan di Dinas Perijinan Kabupaten Gresik.
- c. Sub Bagian Tata Usaha, berfungsi melaksanakan kegiatan administrasi di Dinas Perijinan Kabupaten Gresik, meliputi keseluruhan seksi di Dinas Perijinan.
- d. Seksi Pelayanan Perijinan, bertugas melayani permohonan ijin dan memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan teknis pelaksanaan proses perijinan.

- e. Seksi Pemrosesan Perijinan, bertugas melakukan proses perijinan dan meneliti persyaratan yang diperlukan untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh Kepala Dnas Perijinan.
- f. Seksi Pendapatan dan Pelaporan, bertanggung jawab atas kegiatan laporan pelaksanaan di Dinas Perijinan yang berhubungan dengan penerimaan, persetujuan, penolakan dan penetapan ijin di Kabupaten Gresik.

Dinas Perijinan Kabupaten Gresik, dalam fungsinya lebih difokuskan pada pelaksanaan penerimaan dan pengawasan ijin. Untuk pelaksanaan penerimaan pajak diserahkan pada Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan penertiban dilakukan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Di antara pelaksanaan penerimaan dan pengawasan ijin yang ditangani Dinas Perijinan Kabupaten Gresik, salah satunya adalah ijin pemasangan reklame. Dimana reklame merupakan upaya untuk memberitahukan kepada khalayak mengenai suatu bentuk produk atau jasa. Dimana selain hal tersebut, reklame juga mempunyai tujuan tertentu. Iklan dapat dibilang efektif apabila reklame tersebut mampu meraih konsumen sebanyak-banyaknya dan mencapai tujuan-tujuan lain seperti yang diharapkan oleh pengiklan. Prespektif ini mendefinisikan iklan dari sisi output atau dalam pengertian tentang apa yang telah dicapai.

#### 1. Prosedur Ijin Reklame di Kabupaten Gresik

Pemasangan reklame dapat dilakukan sendiri oleh pemasang maupun oleh kuasanya atau melalui wakilnya (biro reklame). Umumnya pelimpahan kuasa oleh orang lain atau biro reklame dituangkan dalam surat kuasa tertulis.

Adapun untuk melakukan pemasangan reklame terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh para pemasang. Dinas Perijinan Kabupaten Gresik menetapkan beberapa syarat permohonan, waktu penyelesaian dan biaya pengurusan sebagai berikut:

a. Persyaratan

Persyaratan adalah antara lain membawa salinan dari:

- 1) Formulir permohonan rangkap 2
- 2) Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- rangkap 2
- 3) Gambar reklame rangkap 6
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak rangkap 3
- 5) Surat Keputusan Reklame tahun lalu (apabila melakukan perpanjangan) satu lembar
- 6) Surat Keputusan Tempat Usaha (HO) 1 lembar (untuk reklame tetap)
- 7) Melampirkan ijin dari Sospol (untuk kegiatan yang bernuansa politik)
- 8) Untuk reklame insidental :
  - (1) Mengisi formulir permohonan
  - (2) Membawa spanduk/baliho yang telah ditandatangani oleh Dispenda (sebagai tanda nyata telah membayar pajak)

b. Waktu

Maksimal 10 hari untuk reklame tetap dan maksimal 10 hari untuk reklame insidentil.

Adapun mekanisme pelayanan perijinan reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mendatangi loket pelayanan reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Gresik untuk mengajukan permohonan pemasangan reklame. Kemudian oleh petugas pelayanan akan dijelaskan mengenai persyaratan-persyaratannya.
- b. Dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, maka pemohon kembali mendatangi loket pelayanan untuk memasukkan kembali permohonannya. Apabila di dalam permohonannya tersebut terdapat masalah dalam penentuan lokasi maka Dinas Perijinan akan mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut dengan turut mengundang beberapa instansi sebagai berikut :
  - a) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gresik
  - b) Bagian Hukum Kabupaten Gresik
  - c) Bagian Perekonomian Kabupaten Gresik
  - d) Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik
  - e) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik
- c. Apabila di dalam permohonan tersebut tidak terdapat masalah di dalam penentuan lokasi pemasangannya, maka untuk selanjutnya permohonan akan diteruskan dari loket pelayanan untuk

mendapatkan persetujuan dari Kepala Seksi Pelayanan Penerimaan Perijinan.

- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Seksi Pelayanan Penerimaan Perijinan, maka Pemohon selanjutnya akan diproses oleh petugas pemrosesan ijin. Setelah permohonan diproses dan disetujui Kepala Seksi Pemrosesan Ijin, permohonan akan diteruskan ke bagian penetapan untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Setelah mendapatkan penetapan dari Kepala Sub Dinas Penetapan, maka Kepala Sub Dinas Pelayanan yang selanjutnya akan memberikan kepada Kepala Dinas Perijinan untuk mendapatkan persetujuan.
- f. Dengan disetujuinya permohonan oleh Kepala Dinas perijinan, maka selanjutnya akan diterbitkan surat ijin pemasangan reklame tersebut. Setelah surat ijin tersebut terbit, maka diberikan kembali kepada loket pelayanan.
- g. Sebelum surat ijin pemasangan reklame tersebut diserahkan kepada pemohon, petugas loket pelayanan sebelumnya mengeluarkan nota atau surat pengantar kepada Dinas Pendapatan daerah yang berisi beberapa hal yang berkaitan dengan reklame yang dijadikan obyek pajak reklame, yaitu meliputi bentuk reklame, tema reklame, nama wajib pajak reklame, jangka waktu pemasangan reklame, lokasi pemasangan, ukuran reklame, dan bahan reklame. Bagi pemasang sendiri adanya surat pengantar tersebut menimbulkan kewajiban Pajak Reklame di Dinas Pendapatan daerah.



h. Dengan dipenuhinya kewajiban membayar pajak reklame oleh pemohon, maka reklame tersebut akan diberi tanda/kode oleh Dinas pendapatan daerah sebagai berikut :

- 1) Reklame dari kertas atau plastik disporporasi
- 2) Reklame dari kain atau spanduk dibubuhi tanda tangan/stempel oleh pejabat yang berwenang
- 3) Reklame dari kayu atau seng diberi tanda lunas pajak dengan stiker atau segel yang ditentukan Kepala Daerah.

Setelah pajak reklame dilunasi oleh pemasang dan dengan melihat bukti pembayaran pajak reklame serta tanda/kode yang terdapat pada reklame, maka petugas loket pelayanan Dinas Perijinan akan mengeluarkan/menyerahkan ijin pemasangan reklame yang dituangkan dalam Surat Ijin Pemasangan Reklame.

Dinas Perijinan Kabupaten Gresik mempunyai agenda rutin untuk melakukan pengawasan ijin reklame di wilayah Kabupaten Gresik setiap minggu minimal satu kali. Tugas rutin tersebut melibatkan Dinas terkait yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pembinaan, ketentraman dan ketertiban, mengawasi ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban ijin reklame, Dinas Perijinan mempunyai peranan sebagai penyedia data mengenai reklame yang mempunyai ijin yang masih berlaku maupun reklame yang ijinnya sudah habis dan bahkan reklame yang tidak

memiliki ijin. Dinas Perijinan Kabupaten Gresik memiliki data lengkap tentang jenis ijin, identitas pemohon pemilik ijin, masa berlaku ijin, dan data pendukung lainnya, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat melakukan teguran atau peringatan kepada pemilik ijin secara tepat<sup>2</sup>.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang muncul saat dilakukan pengawasan dan penertiban reklame di Kabupaten Gresik, antara lain sebagai berikut :

a. Tidak memiliki surat ijin pemasangan reklame

Sering kali terjadi pemasangan reklame dilakukan tanpa melalui proses perijinan sesuai prosedur terlebih dahulu. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2000 tentang Reklame, dimana setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik harus mendapat ijin Kepala Daerah. Hal ini dapat diartikan setiap pemasangan reklame harus mendapat persetujuan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemasangan. Hal ini sering disalahartikan dengan menggunakan cara pemasangan ijin masih dalam proses tetapi reklame sekaligus mulai dilakukan pemasangan. Bahkan ada reklame yang belum mengajukan permohonan ijin, tetapi pemasangan reklame sudah dilakukan.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemrosesan Ijin Dinas Perijinan Kabupaten Gresik

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Gresik<sup>3</sup> sebagai berikut :

“ Seringkali reklame banyak yang didirikan tanpa melalui ijin terlebih dahulu. Dari hasil pengawasan di Kabupaten Gresik, banyak sekali reklame yang beredar dan berdiri tanpa ijin dan pemasangnya tidak jelas. Oleh karena itu, dilakukan tindakan sedini mungkin dengan melakukan penertiban setiap minggu sekali agar reklame yang melanggar peraturan daerah bisa segera ditertibkan dan dilakukan penindakan.”

b. Melanggar ketentuan yang berlaku dalam surat ijin reklame

Reklame yang telah mendapatkan ijin pemasangan, tidak berarti lepas dari pengawasan terhadap pelanggaran di lapangan. Hal ini banyak dijumpai adanya reklame yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan, tidak dalam tempat yang diijinkan, atau pelanggaran lain yang tidak sesuai dengan isi persetujuan atau ijin pemasangan reklame.

Di dalam surat ijin pemasangan reklame terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemasang reklame, diantaranya sebagai berikut :

1) Mewajibkan kepada penanggung jawab/pemegang ijin untuk :

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Gresik

- a) Membayar pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik.
  - b) Menjaga kebersihan dan keindahan dari reklame yang dipasang.
  - c) Memperhatikan segi kesusilaan dari reklame yang dipasang dan menurunkan reklame setelah batas waktu yang telah ditentukan.
  - d) Letak penempatan reklame yang tidak boleh mengganggu rambu lalu lintas, aliran listrik, dan jaringan telepon serta isi reklame sesuai dengan permohonan.
  - e) Menghubungi instansi lain yang berhubungan dengan reklame.
  - f) Pemasangan reklame yang menggantung atau menempel di atas bangunan/dinding atau dipasang di tiang, agar memiliki ijin bangunan reklame.
  - g) Apabila terjadi robohnya reklame yang mengakibatkan kerugian orang lain/badan hukum, menjadi tanggung jawan pengelola reklame yang ditunjuk.
- 2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan surat ijin dan peraturan yang berlaku, maka surat ijin akan dicabut dan yang berkepentingan tidak berhak menuntut ganti rugi.
  - 3) Surat ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- c. Melakukan pemasangan reklame di tempat lain

Tidak jarang terjadi pemasangan reklame di tempat yang tidak sesuai dengan ijin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perijinan

Kabupaten Gresik. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Gresik<sup>4</sup> bahwa :

“ Biaya pemasangan reklame dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya lokasi yang akan dipasang reklame. Hal ini digunakan oleh sebagian pemasang reklame untuk memasang reklame di tempat yang strategis, padahal ijin pemasangan reklame yang dikeluarkan Dinas Perijinan Kabupaten Gresik berada di wilayah lain yang tidak strategis dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan ijin yang berlokasi strategis. Hal ini juga sering membingungkan bagi Dinas Perijinan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap reklame yang tidak pada tempat sesuai ijinnya.”

d. Tidak memelihara kebersihan dan keindahan dari reklame yang dipasang

Pemasang reklame sering kali tidak memperhatikan kebersihan dan keindahan reklame yang dipasang sesuai dengan ijin pemasangan, pemasang cenderung mengabaikan reklame yang telah terpasang meskipun keadaannya kebersihannya kurang dan rusak sehingga mengurangi estetika dari reklame itu sendiri. Seperti yang diutarakan Kepala Seksi Pemrosesan Perijinan Kabupaten Gresik<sup>5</sup> bahwa :

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Gresik

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemrosesan Ijin Dinas Perijinan Kabupaten Gresik

“ Pemasang reklame sering tidak memperhatikan kebersihan reklame yang dipasang, terutama dari reklame yang berbahan dasar mudah rusak. Bahkan reklame yang seharusnya indah dan bertujuan menarik perhatian masyarakat, justru menjadi kotor dan merusak pemandangan sekitar lokasi reklame. Dinatara reklame yang rusak tersebut, bahkan ada yang menggantung atau terlepas rangkanya dan membahayakan bagi masyarakat yang melaluinya. “

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kewajiban pemasang reklame untuk segera melakukan perbaikan terhadap reklame yang kotor atau rusak, sehingga akan mengembalikan fungsi reklame sebagai sarana promosi dan keindahan pada lingkungan sekitar reklame. Di sisi lain, teguran dan peringatan yang disampaikan oleh Dinas Perijinan dan Satpol PP agar reklame yang rusak segera diperbaiki atau bahkan dibongkar, dimaksudkan agar tidak membahayakan bagi pemakai jalan atau masyarakat sekitar reklame.

e. Tidak menurunkan reklame setelah habis waktunya

Setiap ijin pemasangan reklame mempunyai batas waktu pemasangan sesuai dengan ijin yang dikeluarkan. Pemasang reklame sering kali tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga banyak reklame yang seharusnya sudah habis masa berlakunya dan perlu dilakukan ijin

baru atau perpanjangan ijin menjadi terabaikan. Seperti yang diutarakan Kepala Seksi Pemrosesan Perijinan Kabupaten Gresik<sup>6</sup> bahwa :

“ Pemasang reklame banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu masa berlaku reklame yang dipasangnya. Hal ini sering dibuat sedemikian rupa sehingga masa berlaku reklame yang seharusnya sudah habis masih bisa berdiri. Tentunya kerugian secara keuangan dialami pemerintah daerah atau Dinas Pendapatan Daerah karena seharusnya pajak atas ijin pemasangan reklame tersebut diperpanjang atau ijin baru seharusnya dilakukan, tetapi diabaikan oleh pemasang reklame. “

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Perijinan dan Satpol PP harus segera melakukan penindakan terhadap reklame yang habis masa berlakunya, sehingga tidak merugikan pemerintah daerah yang mempunyai rencana pendapatan daerah, dimana salah satunya dari pajak reklame.

f. Tidak membayar pajak reklame

Proses akhir dari setiap pengajuan permohonan ijin pemasangan reklame adalah membayar pajak reklame melalui Dinas Pendapatan Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Dinas Perijinan terhadap reklame yang diajukan ijin pemasangannya. Apabila pemasang reklame tidak melakukan pembayaran pajak reklame sesuai dengan yang

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemrosesan Ijin Dinas Perijinan Kabupaten Gresik

diwajibkan, maka pemasangan reklame tersebut dianggap melanggar peraturan daerah. Hal ini seperti yang diutarakan Kepala Seksi Pemrosesan Perijinan Kabupaten Gresik<sup>7</sup> bahwa :

“ Pemasang reklame yang tidak membayar pajak reklame merupakan salah satu pelanggaran dalam pemasangan reklame. Dalam hal ini permasalahan pajak reklame ini merupakan wewenang Dinas Pendapatan Daerah sebagai penerima pajak reklame. Tidak sedikit pemasang reklame yang lalai dalam melakukan pembayaran pajak reklame, sehingga sering kali terjadi permasalahan di lapangan dalam pengawasan dan penertiban reklame oleh Dinas Perijinan dan Satpol PP.  
“

Koordinasi antara Dinas Perijinan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Satpol PP sangat diperlukan agar tidak terjadi pemasang reklame yang lalai dalam melakukan pembayaran pajak reklame. Setiap hasil penindakan yang dilakukan Dinas Perijinan dan Satpol PP khususnya terhadap reklame yang tidak membayar pajak, bisa segera ditindak lanjuti oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## **2. Penegakan Hukum Terkait Perijinan Reklame di Kabupaten Gresik**

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemrosesan Ijin Dinas Perijinan Kabupaten Gresik



Pelanggaran atas peraturan daerah tentang reklame di Kabupaten Gresik merupakan tugas dan wewenang Dinas Perijinan dan Satpol PP dalam melakukan penanganan, dengan sering melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan sesuai dengan izin pemasangan reklame. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perijinan dan Satpol PP seringkali memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit, apalagi ditambah resiko di lapangan yang sering dijumpai adanya kesalahpahaman dengan masyarakat khususnya pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, sehingga banyak kejadian kekerasan yang timbul bahkan mengakibatkan korban yang tidak sedikit. Hal ini tidak sejalan dengan peran aparaturnya pemerintah sebagai abdi dan pelayan bagi masyarakat, dimana seharusnya aparaturnya pemerintah melindungi dan mengayomi masyarakat bukan sebaliknya.

Upaya penertiban yang dilakukan Dinas Perijinan dan Satpol PP pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan surat teguran, surat peringatan, sampai pada proses eksekusi yang sering terjadi banyaknya tindakan kekerasan. Sebagai aparaturnya pemerintah, Dinas Perijinan dan Satpol PP bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dimana secara teknis telah diberikan petunjuk pelaksanaan dalam penanganan dan penyelesaian masalah yang terjadi.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik tentang pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap reklame di Kabupaten Gresik <sup>8</sup>:

“Upaya pengawasan dan penertiban yang dilakukan Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perijinan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pelaksanaannya. Belum lagi masalah yang timbul di lapangan berupa pertentangan dengan masyarakat khususnya pemasang reklame yang tidak kooperatif terhadap penertiban. Disamping itu, banyaknya reklame yang berukuran besar dan beresiko tinggi untuk dilakukan pembongkaran. Selain biaya yang diperlukan besar juga membahayakan pemakai jalan dan masyarakat serta bangunan di sekitar pembongkaran reklame.”

Pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang reklame sangat terkait dengan kesadaran masyarakat khususnya pemasang reklame dalam melakukan pengurusan ijin pemasangan reklame di Dinas Perijinan. Dimana potensi kerugian yang dialami pemerintah daerah atas pajak reklame sangat besar apabila pemasang reklame belum diberikan tindakan berupa sanksi hukum terkait pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi hukum yang diberikan terhadap pemasang reklame yang melanggar peraturan daerah tentang reklame tergantung jenis pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik

Dinas Perijinan Kabupaten Gresik dengan kapasitas sebagai penerbit ijin reklame memiliki data yang akurat terhadap pelanggaran ijin reklame, sehingga dapat menentukan reklame yang telah melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000.

Pelaksanaan penertiban reklame pada dasarnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan Dinas Perijinan dan Satpol PP, dimana sebelumnya serangkaian kebijaksanaan telah diterapkan, diantaranya dengan memberikan teguran kepada pemasang reklame yang melanggar ijin reklame, selanjutnya memberikan peringatan secara tertulis yang disampaikan atas pengabaian teguran sebelumnya.

Sanksi terhadap pelanggaran ijin reklame merupakan upaya penegakkan hukum yang dilakukan dengan tujuan diantaranya untuk mencegah kerugian terhadap keuangan daerah khususnya penerimaan dari pajak reklame.

Dinas Perijinan dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran reklame dilakukan dengan pengenaan sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

Merupakan tindakan yang diterapkan terhadap pelanggaran ijin reklame yang dipertimbangkan tidak mengindahkan tindakan persuasif

dari Dinas Perijinan dan Satpol PP melalui teguran dan atau peringatan, sehingga diperlukan sanksi berupa:

- a. Menarik kembali ijin pemasangan reklame yang telah diterbitkan, dengan pertimbangan bahwa pemasang reklame telah melanggar ketentuan dalam ijin reklame.
- b. Menurunkan atau membongkar reklame yang telah terpasang, dengan pertimbangan bahwa reklame tersebut tidak memiliki ijin atau liar. Selain itu, reklame yang sudah melewati masa ijin atau ijinnya sudah berakhir tetapi tidak dilakukan perpanjangan ijin reklame. Upaya ini juga dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan, apabila reklame dimaksud dianggap tidak terawat artau bahkan membahayakan masyarakat, misalnya kondisinya rusak seperti rangka yang lepas, isi reklame yang sobek, dan kondisi lain yang telah dilakukan peringatan untuk dilakukan perbaikan tetapi tidak dihiraukan.

## 2. Sanksi Pidana

Dalam proses penerbitan ijin reklame, prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemasang reklame diantaranya adalah membayar pajak reklame. Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2000, Pajak reklame dimaksud merupakan nilai sewa reklame yang harus dibayar sekaligus oleh pemasang reklame yang dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. Atas ketentuan tersebut, bagi pemasang reklame sekaligus sebagai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak

reklame, maka sesuai Bab XV Pasal 29 dinyatakan bahwa wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. Dimana tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran.

Terhadap sanksi pidana tersebut, wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **D. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengajuan izin pemasangan reklame di Kabupaten Gresik dapat dilakukan oleh pemasang atau penanggung jawab reklame dengan mudah melalui Dinas Perijinan Kabupaten Gresik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara umum proses pengajuan izin pemasangan reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Gresik menyertakan syarat permohonan lengkap, melakukan pembayaran biaya pengurusan izin serta melakukan pembayaran pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik. Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan

pemasangan reklame di Kabupaten Gresik dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Gresik. Berdasarkan data pemasang reklame di Dinas Perijinan, dapat diketahui secara konkret reklame yang memiliki ijin, reklame yang habis masa waktu ijinnya, serta reklame yang tidak memiliki ijin atau liar. Sedangkan dalam pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang melakukan pelanggaran di wilayah Kabupaten Gresik, Dinas Perijinan bersama dengan Satpol PP Kabupaten Gresik melakukan tindakan upaya penertiban melalui prosedur dan teknis pelaksanaan yang sudah ditentukan.

2. Sebagai upaya penegakkan hukum atas pelanggaran ijin reklame, Dinas Perijinan melakukan tindakan sanksi administratif dengan menarik kembali ijin reklame yang telah diterbitkan dan menurunkan atau membongkar reklame yang melanggar ketentuan ijin reklame. Berkaitan dengan pajak reklame, upaya hukum dilakukan dengan sanksi pidana berupa kurungan dan atau denda yang mekanismenya dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Abdul Latif, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pemerintah Daerah*, UII Press, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Himawan S. Pambudi, dkk, 2003. *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Cetakan ke 2, Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Hadi Sutrisno, 1970. *Metodologi Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta.
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Lutfi Effendi dan Sri Kustina, 2000. *Hukum Administrasi Negara*. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Madrajad Kuncoro, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993. *Pengantar Hukum Perijinan*. Yaridika, Surabaya.
- Piliang, Yasraf Amir, 1998. *Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kehidupan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Modernisasi*. Mizan, Bandung.
- Sadjijono, 2008. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke 2 Penerbit Alumni, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Suko Wiyono, 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia*. Faza Media, Jakarta.
- Sunyoto Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2004. *Sosiologi Hukum*. PT. Sinar Grafika, Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.